


Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018



UU NO 2 TAHUN 2017

1. Struktur Usaha Jasa Konstruksi :
 - a. Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha
 - b. Bentuk dan Kualifikasi Usaha
2. Persyaratan Usaha jasa konstruksi:
 - a. Tanda daftar usaha
 - b. Izin Usaha
3. Sertifikat Badan Usaha
4. Tanda Daftar Pengamanan
5. Pemilihan Penyedia :

Untuk pembiayaan keuangan negara diatur berdasarkan Peraturan Per UU an (Perpres No.16 Tahun 2018)
6. Kontrak Kerja Konstruksi
7. Dan lain-lain (jaminan sengketa, sanksi)

Permen PUPR No. 7 Tahun 2019